

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 1312 /PSD/19 79.

Bandung, 5 Desember 19 79

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak
tgl 22-10-1979 Nomor : 637/31/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th 1977 dan No. 6 th 1978
terletak dikampung Pondokraksa Desa Karangeombong Kecamatan
Muncang Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri
Karangeombong V

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pondokraksa Desa
Karangeombong Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No 3 th 1977 dan
No. 6 th 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
Karangeombong V

MENINGAT :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :


1 Desember 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th.
1977 dan No. 6 th 1978 terletak dikampung Pondokraksa Desa
Karangeombong Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGOMBONG V

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Muncang Cabang Kabupaten Lebak

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;



AN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

S. Hermawan SH.

NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Y. H. Arison, Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;